



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,

Mengingat : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

h
1

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas.
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas.
8. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas.
9. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis khusus operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas Sekretariat yang membawahkan Subbagian-subbagian dan Bidang-bidang yang membawahkan Seksi-seksi;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- (4) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, membawahkan :
 - 1) Seksi Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
 - 2) Seksi Advokasi dan Penggerakan; dan
 - 3) Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
 - b. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
 - 2) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana (KB); dan
 - 3) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana (KB).



- c. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - 2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; dan
 - 3) Seksi Bina Ketahanan Remaja.
 - d. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahkan :
 - 1) Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
 - 2) Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk; dan
 - 3) Seksi Data dan Informasi.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 5

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- c. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- d. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- e. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- f. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB)/petugas lapangan KB (PLKB) dan kader KB;
- g. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- h. pelaksanaan pelayanan KB, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, urusan perlengkapan, serta pembinaan dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan Dinas.

Pasal 7

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan anggaran Dinas;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan Dinas;
 - c. menyusun rencana strategis, rencana kerja, program dan kegiatan Dinas;
 - d. menyusun laporan kinerja serta menyusun dokumen SAKIP Dinas;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset Dinas;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset Dinas;
 - c. melaksanakan kegiatan pembendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan Dinas;
 - d. menyusun laporan realisasi keuangan, menyusun laporan keuangan akhir tahun;
 - e. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara;
 - f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian asset Dinas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
 - c. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Dinas;

- d. melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
- e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlengkapan Dinas;
- f. melaksanakan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumentasi;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- h. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- j. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 9

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Penyuluhan dan Penggerakan.

Pasal 10

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang penyuluhan, advokasi komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang penyuluhan, advokasi KIE dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- d. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB)/petugas lapangan KB (PLKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Penyuluhan dan KIE dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja seksi penyuluhan dan KIE sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan KIE;
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan KIE tentang pengendalian penduduk dan KB; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja seksi Advokasi dan Penggerakan sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan;



- c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Advokasi dan Penggerakan tentang pengendalian penduduk dan KB; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP) dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) serta pemantauan dan evaluasi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP tentang pengendalian penduduk dan KB; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Keluarga Berencana

Pasal 12

Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Keluarga Berencana.

Pasal 13

Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten;
- e. pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten;
- f. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB di Kabupaten;

- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana;
- i. pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokon dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokon sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) serta pemantauan dan evaluasi Pengendalian dan Pendistribusian Alokon;
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Alokon; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja seksi Jaminan Pelayanan KB sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) serta pemantauan dan evaluasi Jaminan Pelayanan KB;
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Jaminan Pelayanan KB;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB sesuai dengan rencana kerja dinas;

- b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) serta pemantauan dan evaluasi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 15

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 16

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan NSPK di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R);
- d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Lansia dan rentan serta pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- e. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga ;
- f. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- g. pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) serta pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) serta pemantauan dan evaluasi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana seksi Bina Ketahanan Remaja sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) serta pemantauan dan evaluasi Bina Ketahanan Remaja;
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Bina Ketahanan Remaja; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Pengendalian Penduduk

Pasal 18

Bidang Pengendalian Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk.

Pasal 19

Bidang Pengendalian Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- b. pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga;
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten;
- f. pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
- g. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk;
- h. pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Kepala Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) serta pemantauan dan evaluasi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;

- c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) serta pemantauan dan evaluasi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja seksi Data dan Informasi guna Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) serta pemantauan dan evaluasi Data dan Informasi guna Pengendalian Penduduk dan KB;
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Data dan Informasi guna Pengendalian Penduduk dan KB; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 25

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

h

Pasal 26

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 27

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 28 November 2016

BUPATI MUSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 28 November 2016.


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 NOMOR⁴⁰

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
 NOMOR : 49 TAHUN 2016
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MUSI RAWAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN MUSI RAWAS



BUPATI MUSI RAWAS

H.HENDRA GUNAWAN

UPTD